

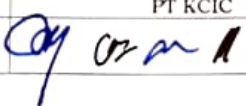
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT. KERETA CEPAT INDONESIA CHINA
DENGAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
PADA KERETA API KECEPATAN TINGGI JAKARTA-BANDUNG

Nomor : 022300/HK.01/2023

Nomor : MoU-02/KS.01.01/II/BSN-2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-02-2023), bertempat di Kantor **PIHAK KESATU**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dwiyana Slamet Riyadi**, selaku **Direktur Utama** PT Kereta Cepat Indonesia China, berdasarkan perubahan susunan Direksi terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Kereta Cepat Indonesia China Nomor 16 tanggal 30 Maret 2021 dibuat dihadapan Zulkifli Harahap, S.H., Notaris di Jakarta berikut Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0208502 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

BASARNAS	PT KCIC
	

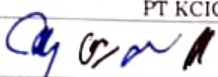
Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0208504, keduanya tanggal 31 Maret 2021, selanjutnya ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi**, selaku **Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan** berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17/TPA Tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021, berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 86 tanggal 16 Oktober 2015, dibuat di hadapan Mala Mukti, SH, LL.M, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-2461647.AH.01.01. TAHUN 2015 tanggal 20 Oktober 2015, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Akta No. 15 tanggal 29 Oktober 2021, dibuat di hadapan Zulkifli Harahap S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0466700 tanggal 29 Oktober 2021, dan berdomisili di Jl. Tol Jakarta-Cikampek KM 0+800 Halim Perdanakusumah Jakarta Timur 13610;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;
- c. bahwa **PARA PIHAK** menyadari pentingnya melakukan kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta-Bandung.

2

BASARNAS	PT KCIC
	

Dengan memperhatikan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 467, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
7. Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung;
8. Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi;
13. Peraturan lainnya yang mengatur ketentuan terkait penyelenggaraan Kereta Cepat.

BASARNAS	PT KCIC
	

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta-Bandung selanjutnya disebut dengan **Nota Kesepahaman**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

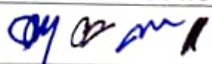
- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan untuk mendukung Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Pada Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta-Bandung yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** agar Keselamatan Perkeretaapian dapat terwujud dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- b. konsultasi keselamatan perkeretaapian yang disepakati **PARA PIHAK**;
- c. pertukaran data dan informasi dalam hal menunjang penanganan kondisi darurat;
- d. penanganan pada keadaan darurat;
- e. pelaksanaan *emergency drill*;
- f. melakukan persiapan-persiapan yang dianggap perlu oleh masing-masing **PIHAK** terkait dengan Rencana Kerja Sama; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BASARNAS	PT KCIC
	

Pasal 3
PELAKSANAAN

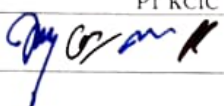
- (1) **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam merumuskan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing untuk membahas dan melaksanakan kegiatan bersama yang disepakati.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kegiatan, petunjuk pelaksanaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
BIAYA

Semua biaya yang timbul dan dikeluarkan oleh masing-masing **PIHAK** terkait pelaksanaan Nota Kesepahaman akan ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing **PIHAK**, kecuali biaya yang akan disepakati secara tertulis untuk ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya

BASARNAS	PT KCIC
	

- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan/atau kewajiban masing-masing pihak yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan antara **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut.

A. PIHAK KESATU

General Manager Operation & Maintenance

Jalan Tol Jakarta - Cikampek KM 0+800 Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur

Telepon : (021) 50 995 123

Faksimile : (021) 50 93 23 24

Surel : sekretariat@kcic.co.id

B. PIHAK KEDUA

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

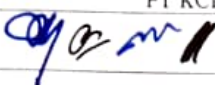
Jalan Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3, Kemayoran, Jakarta Pusat 10720.

Telepon : (021) 6570116

Faksimile : (021) 65701152

Surel : basarnas@basarnas.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.

BASARNAS	PT KCIC
	

Pasal 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perlu dilakukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan serta ketentuan peraturan perundang-undangan, akan ditetapkan dalam bentuk Adendum atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



DWIYANA SLAMET RIYADI

PIHAK KEDUA,


HENRI ALFIANDI
MARSEKAL MADYA TNI